

**PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
DI PENGADILAN NEGERI KUDUS DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA CEPAT
DAN BIAYA RINGAN**

Hasan Udi¹, Sukresno

Email: udihasan@gmail.com, sukresno@umk.ac.id
Universitas Muria Kudus

Abstract

The research entitled Civil Case Settlement through Electronic Trials at the Kudus District Court in the Context of Realizing the Principle of Simple Fast and Low Cost is motivated by the rapid advancement of information technology. This study aims to determine the settlement of civil cases through the electronic trial at the Kudus District Court and how to optimize it.

The method used is non-doctrinal, data collection is done by interview and questionnaire, the research location is in the Kudus District Court. The method of determining the sample was carried out randomly, the results of the data processing were presented in the form of descriptive analysis.

The results of this study indicate that the electronic trial at the Kudus District Court has been carried out but is only limited to registering the case, while the trial process is still difficult to implement.

There has not been any real change in the Kudus District Court in implementing this e-court, so the way to optimize it is to require civil case registration at the Kudus District Court to go through the e-Court application. as stipulated in the DJU Circular Letter Number: 84 / DJU / HM02.3 / 5/2019.

Keywords: *Electronic civil court proceedings*

¹ Hasan Udi, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Kudus

Abstrak

Penelitian dengan judul Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan ini dilatar belakangi adanya kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perkara perdata melalui persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kudus dan cara mengoptimalkannya.

Metode yang digunakan adalah non doktrinal, pengambilan datanya dilakukan dengan wawancara dan kuesioner, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kudus. Metode penentuan sampel dilakukan secara random, hasil pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kudus sudah dilaksanakan namun baru sebatas pendaftaran perkaranya, sedangkan proses persidangannya masih sulit implementasinya.

Belum tampak adanya perubahan yang nyata di Pengadilan Negeri Kudus dalam menerapkan *e-court* ini, maka cara untuk mengoptimalkannya adalah mewajibkan pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Kudus harus melalui aplikasi *e-Court*. sebagaimana ketentuan Surat Edaran DJU Nomor: 84/DJU/HM02.3/5/2019.

Kata Kunci: Persidangan perkara perdata secara elektronik

PENDAHULUAN

Masyarakat modern memiliki cara ber hukum yang berbeda dengan masyarakat pramodern.² Oleh karena itu, kehidupan masyarakat yang selalu berkembang dari waktu ke waktu, membutuhkan instrumen hukum yang juga berkembang sesuai zamannya.

Berdasarkan survey Bank Dunia, terkait dengan sebuah peradilan dikatakan menjadi modern apabila penggugat dapat mendaftarkan gugatan secara elektronik, melakukan pembayaran, pemanggilan, pemberitahuan dan somasi secara elektronik.

Semua perubahan tersebut didasari pada adanya kewajiban dari pengadilan untuk mempermudah dan mengatasi segala hambatan para pihak dalam penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009.³

Pengadilan kemudian menerapkan aplikasi *e-Court* sebagai upaya untuk percepatan dalam proses peradilan. Dengan demikian tidak perlu berkali-kali sidang hanya untuk penyerahan jawab-jinawab ataupun kesimpulan. Persidangan hanya pada saat pemeriksaan saksi, sehingga

apabila para pihak dapat mengajukan pembuktian dalam satu kali persidangan, maka total waktu dalam acara pembuktian cukup dua kali persidangan.

Melalui system ini akan memperpendek waktu persidangan, tidak perlu lagi persidangan dilakukan hingga berlarut-larut sampai lima bulan sebagaimana yang diamanatkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan yaitu penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu lima bulan termasuk penyelesaian minutasi.

Sebagai sebuah aplikasi, program *e-Court* atau administrasi perkara secara elektronik yang selanjutnya disempurnakan ke pengembangan *e-Litigasi* melibatkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai sebuah aplikasi manajemen perkara di pengadilan tingkat pertama, saling terkait atau ada hubungan timbal balik dengan *e-Court* yang terdiri dari *e-Filling*, *e-SKUM*, *e-Payment*, *e-Summon* dan *e-Litigasi* dan *e-Putusan*.

Dalam penerapan penangan administrasi perkara dan persidangan perdata secara elektronik (*e-Court*) terjadi pembaruan hukum acara

² Amran Suadi, "Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum", Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 131.

³ Binsar Gultom, et.all, "E-Court Menuju Peradilan Modern", Dandapala, Volume IV/Edisi 3/Mei-Juni 2018, hlm. 11, kolom 3.

perdata dengan segala kelebihan dan berbagai hambatannya.

Atas pertimbangan tersebut maka sangatlah menarik untuk dilakukan penelitian terhadap proses pelaksanaan administrasi dan persidangan perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Kudus dengan menetapkan judul Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.

LANDASAN TEORI / KAJIAN PUSTAKA

Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia terus berusaha melakukan lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan dengan biaya ringan kepada para pencari keadilan. Usaha tersebut adalah memberikan layanan administrasi perkara secara elektronik yang telah memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Melalui aplikasi tersebut Mahkamah Agung berupaya untuk menjawab tiga persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*).⁴

⁴ A.SPudjoharsoyo, "Makalah Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik", Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019 (*unpublished*).

Selain itu pemikiran mendasar dalam melahirkan sumber hukum yang baru oleh Mahkamah Agung, salah satunya adalah dalam rangka mendukung program prioritas nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, program ini merupakan perbaikan indeks kemudahan berusaha Indonesia (*Easy of Doing Business/EODB*) dengan sasarannya agar ada peningkatan investasi sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Dalam indeks tersebut, ada 2 (dua) parameter yaitu yang menyangkut kewenangan badan peradilan, yaitu penegakan kontrak (*enforcing contract*) dan penyelesaian kepailitan (*resolving insolvency*). Keduanya masuk di bawah yuridiksi hukum perdata, di mana dihadapkan kepada fakta bahwa Sistem peradilan hukum perdata masih disandarkan kepada hukum yang berlaku sejak pemerintahan Hindia Belanda, antara lain KUHPer, KUHD, dan HIR/RBG.⁵

Mahkamah Agung terus memperkuat komitmennya dengan mulai mengkaji peluang penerapan pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan perkara secara elektronik di pengadilan. Karena hal-hal tersebutlah yang menurut EODB masih dapat dikembangkan oleh peradilan Indonesia, oleh karena itu Mahkamah Agung telah membentuk Kelompok Kerja Nomor 176.A/SK/KMA/IX/2017 yang

⁵Amran Suadi, *Op.cit.*, hlm. 56.

mengemban tugas, melakukan pengkajian dalam rangka persiapan implementasi register, pembayaran, dan pemanggilan perkara secara elektronik di pengadilan kemudian menyusun rekomendasi teknis yang diperlukan serta menyusun rancangan kebijakan yang diperlukan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non doktrinal adalah bagaimanacara ber hukum, bekerjanya hukum itu dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum dan menempatkan data primer sebagai data utamanya sedangkan data sekunder sebagai data pendukungnya. Selanjutnya data akan dianalisis secara diskriptif kualitatif sehingga dapat diperoleh jawaban atas rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Azas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan.

Pembaharuan hukum acara yang lebih *visioner* dan *responsive* baik dari tinjauan filosofis, yuridis maupun sosiologis sehingga masalah-masalah perkembangan hukum yang bersifat kekinian

(actual) mendapat wadah sebagaimana mestinya.⁶

Mahkamah Agung pada tahun 2018 memandang perlu segera membuat aturan yang merespon kondisi kekinian tersebut dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang meliputi *e-Filling*, *e-Payment*, dan *e-Summons*, yang kemudian pada tahun 2019 Peraturan tersebut disempurnakan dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan-peraturan tersebut telah mengatur dan memberikan petunjuk beracara di pengadilan tentang pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak dan pemeriksaan perkara di persidangan secara elektronik yang meliputi:

a. Domisili

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 memperkenalkan konsep baru dalam hukum acara perdata, yaitu adanya domisili elektronik, domisili elektronik ini berbeda dengan pengertian

⁶ Bambang Sutiyoso, "Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia", UII Press Yogyakarta, 2010, hlm. 121

domisili alamat kediaman pokok atau tempat tinggal riil.

Pengertian domisili yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dikenal domisili sesungguhnya dan domisili yang dipilih (*domicile of choice*) dan di dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksudkan dengan domisili elektronik adalah domisili yang dipilih karena ada keperluan hukum tertentu.⁷

Domisili elektronik berupa alamat email juga merupakan suatu yang umum digunakan dalam pendaftaran perkara secara elektronik di berbagai negara karena memang basis yang digunakan dalam sistem pendaftaran dan administrasi persidangannya dilakukan secara elektronik.⁸

b. Subyek Hukum

Subjek hukum (*legal subject*) adalah manusia dan badan hukum yang memiliki kewajiban dalam hukum. Sehingga subjek hukum dapat dibedakan atas dua

macam apabila dilihat dari segi hakikatnya yaitu :

- 1) Manusia atau orang (*natuurlijke persoon*);
- 2) Badan hukum (*rechts persoon*).⁹

Hal ini berbeda dengan subjek hukum yang dimaksud dalam *e-Litigation* dan perbedaan tersebut bukan pula menghilangkan maksud subjek yang dikenal dalam hukum perdata, sebab hanya menjadi istilah dalam pengertian dalam beracara di pengadilan secara elektronik saja sehingga peraturan Mahkamah Agung memaknai subjek hukum sebagai pengguna sistem informasi peradilan.

Subjek hukum dalam *e-Litigation* dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi persyaratan.
- 2) Pengguna Lain adalah pengguna non advokat yang meliputi :
 - a. Perorangan
 - b. Kementerian dan lembaga / BUMN atau badan usaha lain milik pemerintah

⁷ Beni Ahmad Saebani, et.all, "Perbandingan Hukum Perdata", Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 167-168.

⁸ Michael Griese, 'Electronic Litigation Filing in the USA, Australia and Germany, Murdoch University Electronic', Journal of Law. Vol. 9 No. 4, 2002.

⁹ H. Ishaq, "Dasar-dasar Ilmu Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 57.

- c. Kejaksaan sebagai pengacara negara.
- d. Badan hukum
- e. Kuasa insidentil.

c. Proses Penerimaan dan Pencatatan Perkara.

Penerimaan dan pencatatan perkara telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi *e-court* yang terintegrasi dengan aplikasi SIPP sehingga akan mempermudah bagi petugas pengadilan negeri dan tidak lagi membutuhkan buku register yang setiap tahunnya membutuhkan biaya cukup besar untuk pengadaannya.

d. Biaya Perkara

Aplikasi *e-Court* menyediakan penghitungan biaya panjar secara otomatis dan menerbitkan e-SKUM yang meliputi, Biaya pendaftaran, PNBP, ATK, Penggandaan gugatan untuk para tergugat, Biaya panggilan tergugat, Meterai untuk putusan dan Redaksi putusan atau penetapan.

Berbeda dengan biaya persidangan konvensional, pada perkara *e-Litigation* tidak memerlukan biaya panggilan bagi pihak penggugat. Hal ini disebabkan panggilan sidang tidak dilakukan secara manual dengan diantar langsung oleh

jurusita pengadilan tetapi panggilan dilakukan secara elektronik melalui domisili elektronik.

e. Proses Pendaftaran Perkara Secara Elektronik

Pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan melalui aplikasi SIPP dan gugatan tersebut harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.

Selanjutnya pencatatan perkara dilakukan melalui aplikasi sebagaimana diuraikan dalam proses pencatatan tersebut diatas.

f. Pemanggilan dan juga Pemberitahuan Para Pihak.

Pemanggilan para pihak atau pemberitahuan elektronik adalah pemanggilan atau pemberitahuan yang dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi *e-Court* dan dikirimkan secara elektronik juga oleh pengadilan kepada para pihak.

Berbeda dengan tata cara pemanggilan / pemberitahuan dalam proses persidangan secara konvensional yaitu setiap pemanggilan harus dilakukan secara resmi dan patut.

g. Persidangan

Pada sidang pertama, pengguna terdaftar dan pengguna lain menyerahkan berkas asli, surat kuasa, surat

gugatan, dan hakim menawarkan kepada tergugat untuk beracara secara elektronik.

Dalam persidangan manual tidak ada penyerahan dokumen elektronik, dan semua proses pendaftaran, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan semuanya dilakukan dengan kehadiran para pihak dipersidangan.

h. Pembuktian

1) Bukti Surat

Bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik yang disampaikan penggugat ketika mendaftarkan perkaranya dan bukti surat berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan tergugat bersamaan dengan jawaban, akan disampaikan kepada kedua belah pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh hakim. Setelah Hakim melakukan verifikasi replik yang diajukan oleh penggugat secara elektronik maka Majelis Hakim meneruskan replik tersebut kepada tergugat melalui sistem informasi pengadilan.¹⁰

Sedangkan dalam pembuktian pada persidangan konvensional dilakukam jadwal waktu tersendiri para pihak harus hadir dipersidangan hanya untuk menyerahkan bukti dan hadir untuk melihat dan menyaksikan pemeriksaan bukti di dalam ruang persidangan.

2) Pemeriksaan Saksi

Apabila kedua belah pihak saling menyetujui pemeriksaan saksi pada persidangan secara elektronik hal ini dapat dilaksanakan melalui cara teleconference dengan infrastruktur yang ada pada pengadilan negeri, dimana saksi-saksi dan atau ahli berada sebelum mereka memberikan keterangan terlebih dahulu harus disumpah di hadapan hakim dan panitera pengganti.¹¹

i. Putusan

Putusan atau penetapan diucapkan oleh hakim secara elektronik dan pengucapan putusan tersebut secara hukum dianggap telah dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh para pihak apabila telah disampaikan salinan putusan atau penetapan elektronik tersebut kepada para pihak melalui sistem informasi

¹⁰Nataria Cristina Triana, "Wawancara Pribadi", Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Tanggal 17 September 2020.

¹¹ Nataria Cristina Triana, "Wawancara Pribadi", Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Tanggal 175 Sepetember 2020.

pengadilan dengan format *Pdf* dan putusan atau penetapan tersebut telah dibubuhi tanda tangan elektronik (*digital signature*).¹²

j. Pemberkasan Perkara Secara Elektronik

Pencatatan perkara secara elektronik dan perekaman informasi perkara di sistem informasi pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register dan jurnal keuangan perkara konvensional. Oleh sebab itu pengadilan yang telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP tidak perlu lagi mengisi dan menggunakan buku register dan jurnal keuangan secara manual.¹³

2. Optimalisasi Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Azas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan.

Mekanisme pelayanan dengan sistem meja di Pengadilan Negeri Kudus kini sudah ditinggalkan dan telah dioptimalkan dengan beralih menggunakan aplikasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

¹² Nataria Cristina Triaana, "Wawancara Pribadi", Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Tanggal 17 September 2020.

¹³ Hanik Maghfiroh, "Wawancara Pribadi", Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kudus, Tanggal 18 September 2020.

Selain itu, administrasi perkara yang dulunya ditangani secara manual saat ini sudah dapat ditangani secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *e-Court*, dimana sistem tersebut terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara perdata melalui persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kudus juga telah melaksanaSurat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 84 / DJU / HM 02.3 / 5 / 2019 Tentang Kewajiban Menggunakan *e-Court* Dalam Pendaftaran Perkara Perdata.

Guna meningkatkan pemberian pelayanan yang prima terhadap optimalisasi penyelesaian perkara perdata melalui persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kudus dalam rangka mewujudkan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Negeri Kudus juga membuka media komunikasi *online* sebagai sarana konsultasi dan *Asistensi* (pendampingan) terkait persidangan secara elektronik.

PENUTUP

1. Simpulan

- a. Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Azas

Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Telah Dilaksanakan.

Persidangan secara elektronik ini adalah wujud transformasi Pengadilan Negeri Kudus menjadi peradilan yang modern karena mampu hijrah dari peradilan yang konvensional menuju ke peradilan yang berbasis digital yang didalamnya terjadi pembaharuan hukum acara perdata yang membuat proses persidangan perkara perdata menjadi lebih cepat sederhana dan biaya ringan.

- b. Optimalisasi Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Azas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan.

Cara mengoptimalkan penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kudus adalah dengan cara mewajibkan semua pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Kudus harus melalui aplikasi *e-Court*, hal ini sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 84/DJU/HM02.3/5/2019 Tentang Kewajiban Menggunakan *e-Court* dalam Pendaftaran Perkara Perdata.

Sebagai sebuah aplikasi yang relative masih baru *e-Court* yang kemudian dikembangkan ke *e-*

Litigasi sudah pasti dalam penerapannya di Pengadilan Negeri Kudus mengalami banyak kendala, baik kendala internal yaitu keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang mampu memahami tentang aplikasi proses persidangan perkara perdata secara elektronik dan kendala dari luar yaitu masalah anggaran pembiayaan, minimnya sarana prasarana pendukung yang kurang memadai.

Untuk menghapus hambatan serta rintangan tersebut yang sekaligus sebagai cara untuk mengoptimalkan dalam penerapan aplikasi proses persidangan perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Kudus harus dilakukan evaluasi dan koordinasi internal untuk dapat menumbuhkan motivasi serta komitmen bersama dalam usaha melakukan penerapan proses persidangan perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Kudus dalam rangka mewujudkan azas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat segera terwujud dengan baik.

Disamping itu, penguatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas utama dalam sebuah transformasi karena bagaimanapun hebatnya peralatan yang menunjang tidak akan maksimal tanpa adanya

dukungan sumber daya manusia selaku pelaksana dalam menjalankan aplikasi e-Court di Pengadilan Negeri Kudus.

2. Saran.

Peradilan modern tidak boleh hanya menjadi wacana, namun harus diwujudkan pada dunia nyata, maka untuk pengembangan sistem *e-Court*, Pengadilan Negeri Kudus harus memberikan *Asistensi* (pendampingan) secara nyata melakukan kerjasama yang baik dengan dunia perbankan untuk kelancaran pembayaran melalui *virtual account*.

Pengadilan Negeri Kudus juga harus segera mewujudkan salinan putusan dalam bentuk dokumen elektronik yang telah dilengkapi dengan tanda tangan elektronik sehingga para pihak yang membutuhkan dapat mengakses dengan cara elektronik.

3. Implikasi Manajerial

Berdasarkan analisis bahwa aplikasi *e-court* yang diterapkan di Pengadilan Negeri Kudus dapat meningkatkan efektivitas dan efisien jalanya proses persidangan perkara perdata akan lebih cepat sederhana dan berbiaya ringan, hal ini dikarenakan dalam proses persidangan perkara perdata secara elektronik tersebut

dilakukan pembaharuan dalam proses persidangan yaitu adanya :

- a. *Eliminating*, penghilangan proses persidangan yang tidak perlu.
- b. *Simplifying*, menyederhanakan proses persidangan.
- c. *Integrating*, penggabungan proses persidangan dan
- d. *Automating* semua proses persidangan melibatkan penggunaan teknologi informasi.

4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini hanya terbatas pada proses administrasi dan persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kudus secara elektronik dalam rangka mewujudkan azas sederhana cepat dan biaya ringan oleh karena itu pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan tentang pengaruh pola pikir dan pengetahuan masyarakat pencari keadilan.

Bagi masyarakat pencari keadilan atau para pengguna aplikasi *e-Cort* harus merobah pola pikir untuk menyesuaikan perkembangan jaman dan meningkatkan pengetahuan tentang teknologi informasi karena perubahan itu pasti terjadi, sebagaimana pepatah lama "*sekali air bah, sekali tepian pindah*", sejalan dengan

ungkapan asing ***“all things change, except change itself”***, (semua hal berubah, kecuali perubahan itu sendiri).

DAFTAR PUSTAKA

- Amran Suadi, ***“Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum”***, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 131.
- Binsar Gultom, et.all, ***“E-Court Menuju Peradilan Modern”***, Dandapala, Volume IV/Edisi 3/Mei-Juni 2018, hlm. 11, kolom 3.
- Bambang Sutiyoso, ***“Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia”***, UII Press Yogyakarta, 2010, hlm. 121.
- Beni Ahmad Saebani, et.all, ***“Perbandingan Hukum Perdata”***, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm.167-168.
- Michael Griese, ***“Electronic Litigation Filing in the USA, Australia and Germany, Murdoch University Electronic”***, Journal of Law. Vol. 9 No. 4, 2002.
- H. Ishaq, ***“Dasar-dasar Ilmu Hukum”***, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 57.
- H. Wildan Suyuthi Mustofa, ***“Panitea Pengadilan tugas Fungsi dan Tanggungjawab”***, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2004, hlm 88.